

BAB 3

PENUTUP

3.1 Simpulan

Dalam beberapa uraian pembahasan yang dijelaskan oleh penulis, PT. ABC memiliki hubungan istimewa dengan CV. ABC. Hal tersebut menyebabkan PT. ABC tidak menjalankan kewajibannya sebagai Pengusaha Kena Pajak, yaitu memungut dan menerbitkan Faktur Pajak tepat waktu atas CV. ABC.

Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1994 sebagaimana telah diubah terakhir menjadi Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai Pasal 11 Ayat 1 : Terutangnya pajak terjadi saat mana yang lebih dulu antara penyerahan BKP/JKP atau pembayaran diterima sebelum penyerahan. Paling lambat akhir masa pajak saat bulan transaksi.

Akan tetapi PT. ABC baru menerbitkan 10 Faktur Pajak atas CV. ABC pada bulan Desember. Padahal transaksi penjualan ke CV. ABC rutin dilakukan tiap bulan. Berikut ini merupakan beberapa hal yang menyebabkan kasus ini terjadi:

1. Adanya pengaruh dari hubungan istimewa antara PT. ABC dan CV. ABC.
2. Kurangnya pemahaman tentang perpajakan dari kedua belah pihak. Baik PT. ABC maupun CV. ABC yang tidak begitu paham sistem pemungutan dalam perpajakan. Sehingga tidak mengerti kewajiban perpajakannya, sanksi, fungsi-fungsi dari Faktur Pajak, dll.
3. Tidak adanya pemisahan sistem internal dari kedua perusahaan, baik dari bagian gudang (persediaan), pemasaran, dan juga keuangan.
4. Tidak ada pengecekan pembukuan yang rutin pada CV. ABC, sehingga terlambat menyadari pentingnya Faktur Pajak.

3.2 Saran

Berikut ini merupakan beberapa saran yang diberikan penulis untuk penyelesaian kasus yang terjadi antara PT. ABC dan CV. ABC:

1. PT. ABC harus tetap profesional dalam menjalankan kewajiban perpajakannya.

2. Kedua belah pihak harus melakukan konsultasi dalam hal perpajakan, dan tidak acuh terhadap masalah perpajakan.
3. PT. ABC dan CV. ABC harus membenahi sistem internalnya. Agar mudah dalam memisahkan barang dagangan, transaksi, maupun keuangan perusahaan.
4. Melakukan pembukuan perbulan sehingga ada pengecekan secara berkala.